



PUTUSAN

Nomor 73/Pid.B/2023/PN Krs.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **KUSWARI Als AGUS BIN (Alm) HAMIM;**
2. Tempat lahir : Situbondo;
3. Umur/tanggal Lahir : 57 tahun/5 Juli 1965;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan: Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. G. Kawi RT01 RW05 Desa Besuki, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 November 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Januari 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Kelas IB sejak tanggal 22 Januari 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 6 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 April 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Kelas IB Nomor 73/Pid.B/2023/PN Krs. tanggal 3 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 73/Pid.B/2023/PN Krs. tanggal 3 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KUSWARI als AGUS bin (alm) HAMIM, telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana Perjudian sebagaimana dakwaan Pertama Pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHP jo. Pasal 2 ayat 1 UU RI No. 7 tahun 1974 tentang pemeberantasan perjudian;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KUSWARI als AGUS bin (alm) HAMIM dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
Uang tunai senilai Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
1 (satu) buah handphone merk OPPO A5s warna biru IMEI 1 : 867020043232313 IMEI2 : 867020043232305;
1 (satu) lembar kertas warna merah muda berisi catatan berupa angka;
1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI warna hijau dengan nomor 1946340820084239;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi dengan pidana agar ia dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa hanya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutananya;

Hal. 2 dari 19 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa KUSWARI als AGUS bin (alm) HAMIM pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekitar jam 19.00 wib atau setidaknya dalam suatu waktu lain pada bulan November 2022 atau setidaknya dalam suatu waktu lain pada tahun 2022 yang bertempat di warung kopi milik Bu Yani di area lokasi pasirpanjang masuk Desa Sumberanyar Kec. Paiton Kab. Probolinggo, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, telah "dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara, menjadikan turut serta pada permainan Judi sebagai pencarian" perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya terdakwa bermain perjudian jenis togel tersebut pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 mulai dari jam 19.00 wib di warung kopi milik Bu Yani di area lokasi pasirpanjang masuk Desa Sumberanyar Kec. Paiton Kab. Probolinggo dengan website <https://comjoss1.com/wap/index> dengan cara Terdakwa menggunakan handphone merk OPPO A5s warna biru IMEI 1 : 867020043232313 IMEI2 : 867020043232305;

Bahwa selain bermain togel untuk dirinya sendiri Terdakwa juga sebagai pengepul dan menawarkan serta menerima titipan dari orang lain yang pesan nomor togel kepada Terdakwa yang kemudian Terdakwa rekap dan Terdakwa tombol ke website <https://comjoss1.com/wap/index> (COM-TOTO) yang mana pembeli biasanya memesan kepada Terdakwa mulai dari 2 (dua) digit angka, 3 (tiga) digit angka hingga 4 (empat) digit angka, akan tetapi yang sering di pesan adalah 2 (dua) digit angka;

Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dari judi togel tersebut yakni jika dalam pembelian per Rp 500,-(lima ratus rupiah) untuk 2 (dua) digit angka nantinya mendapat keuntungan sebesar Rp 40.000,-(empat puluh ribu rupiah) , 3 (tiga) digit angka mendapat keuntungan Rp 432.000 (empat ratus tiga puluh

Hal. 3 dari 19 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua ribu rupiah), dan 4 (empat) digit angka mendapat keuntungan sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) dan judi tersebut di lakukan setiap hari;

Bahwa cara Terdakwa memesan angka togel melalui website <https://comjoss1.com/wap/index> (COM-TOTO) tersebut, dengan cara Terdakwa melakukan deposit terlebih dahulu dengan mentransfer uang dari nomor Rekening Bank BNI 43373982 a.n KUSWARI ke nomor rekening tujuan Bank BNI 1232669742 a.n HERAWATI di website <https://comjoss1.com/wap/index> (COM-TOTO). Setelah deposit berhasil kemudian pilih menu PERMAINAN dan kemudian muncul berbagai macam pilihan pasaran regional negara dan pilih regional HONGKONGPOOLS yang biasa Terdakwa tombok, dan kemudian muncul kolom tulisan lalu menuliskan angka yang hendak di pesan atau ditombok dengan contoh tulisan bila pesan dengan kelipatan dua digit angka yaitu 22*34#2000 lalu klik pasang taruhan;

Bahwa yang memesan Togel kepada Terdakwa yakni:

1. Sdr. Bu SUGAR melakukan penitipan angka togel kepada Terdakwa senilai Rp 20.000,-(dua puluh ribu rupiah) untuk pembelian 2 (dua) digit angka togel dengan cara menuliskan sendiri diatas kertas kemudian Terdakwa terima uang dan kertas yang terdapat catatan angka tersebut dari sdr. Bu SUGAR;
2. Sdr SAM datang menemui Terdakwa diwarung kopi sekitar jam 22.00 wib dengan memberikan uang tunai sebesar Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) untuk pembelian dua digit angka togel;
3. Dan Sdr. SURI pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekira jam 21.10 wib melalui pesan whatsapp memesan 4 (empat) digit angka togel senilai Rp 2000,-(dua ribu rupiah) gabungan antara 2 (dua) digit angka dan 3 (tiga) digit angka senilai Rp 5000,-(lima ribu rupiah) , dan 2 (dua) digit angka senilai Rp 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) dengan total uang pesanan sebesar Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) tetapi belum dibayar;

Bahwa Terdakwa melakukan judi tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan permainan tersebut hanya untung-untungan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam. Pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHP jo. Pasal 2 ayat 1 UU RI No. 7 tahun 1974 tentang pemeberantasan perjudian.

Atau

Kedua:

Hal. 4 dari 19 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa KUSWARI als AGUS bin (alm) HAMIM pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekitar jam 19.00 wib atau setidaknya dalam suatu waktu lain pada bulan November 2022 atau setidaknya dalam suatu waktu lain pada tahun 2022 yang bertempat di warung kopi milik Bu Yani di area lokasi pasirpanjang masuk Desa Sumberanyar Kec. Paiton Kab. Probolinggo, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, telah "menjadikan turut serta pada permainan Judi sebagai pencarian" perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya terdakwa bermain perjudian jenis togel tersebut pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 mulai dari jam 19.00 wib di warung kopi milik Bu Yani di area lokasi pasirpanjang masuk Desa Sumberanyar Kec. Paiton Kab. Probolinggo dengan website <https://comjoss1.com/wap/index> dengan cara Terdakwa menggunakan handphone merk OPPO A5s warna biru IMEI 1 : 867020043232313 IMEI2 : 867020043232305;

Bahwa selain bermain togel untuk dirinya sendiri Terdakwa juga sebagai pengepul dan menawarkan serta menerima titipan dari orang lain yang pesan nomor togel kepada Terdakwa yang kemudian Terdakwa rekap dan Terdakwa tombok ke website <https://comjoss1.com/wap/index> (COM-TOTO) yang mana pembeli biasanya memesan kepada Terdakwa mulai dari 2 (dua) digit angka, 3 (tiga) digit angka hingga 4 (empat) digit angka, akan tetapi yang sering di pesan adalah 2 (dua) digit angka;

Bahwa Terdakwa memperoleh keruntungan dari judi togel tersebut yakni jika dalam pembelian per Rp 500,-(lima ratus rupiah) untuk 2 (dua) digit angka nantinya mendapat keuntungan sebesar Rp 40.000,-(empat puluh ribu rupiah) , 3 (tiga) digit angka mendapat keuntungan Rp 432.000 (empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah), dan 4 (empat) digit angka mendapat keuntungan sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) dan judi tersebut dilakukan setiap hari;

Bahwa cara Terdakwa memesan angka togel melalui website <https://comjoss1.com/wap/index> (COM-TOTO) tersebut, dengan cara Terdakwa melakukan deposit terlebih dahulu dengan mentransfer uang dari nomor Rekening Bank BNI 43373982 a.n KUSWARI ke nomor rekening tujuan Bank BNI 1232669742 a.n HERAWATI di website <https://comjoss1.com/wap/index> (COM-TOTO). Setelah deposit berhasil kemudian pilih menu PERMAINAN dan kemudian muncul berbagai macam pilihan pasaran regional negara dan pilih regional HONGKONGPOOLS yang biasa Terdakwa tombok, dan kemudian

Hal. 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Krs.



muncul kolom tulisan lalu menuliskan angka yang hendak di pesan atau ditombok dengan contoh tulisan bila pesan dengan kelipatan dua digit angka yaitu 22*34#2000 lalu klik pasang taruhan;

Bahwa yang memesan Togel kepada Terdakwa yakni:

1. Sdr. Bu SUGAR melakukan penitipan angka togel kepada Terdakwa senilai Rp 20.000,-(dua puluh ribu rupiah) untuk pembelian 2 (dua) digit angka togel dengan cara menuliskan sendiri diatas kertas kemudian Terdakwa terima uang dan kertas yang terdapat catatan angka tersebut dari sdr. Bu SUGAR;
2. Sdr SAM datang menemui Terdakwa diwarung kopi sekitar jam 22.00 wib dengan memberikan uang tunai sebesar Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) untuk pembelian dua digit angka togel;
3. Dan Sdr. SURI pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekira jam 21.10 wib melalui pesan whatsapp memesan 4 (empat) digit angka togel senilai Rp 2000,-(dua ribu rupiah) gabungan antara 2 (dua) digit angka dan 3 (tiga) digit angka senilai Rp 5000,-(lima ribu rupiah) , dan 2 (dua) digit angka senilai Rp 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) dengan total uang pesanan sebesar Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) tetapi belum dibayar;

Bahwa Terdakwa melakukan judi tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan permainan tersebut hanya untung-untungan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 ayat 1 ke-3 KUHP jo. Pasal 2 ayat 1 UU RI No. 7 tahun 1974 tentang pemeberantasan perjudian;

Menimbang, bahwa Terdakwa terhadap dakwaan tersebut menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi Andriyan yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekitar pukul 21.00 WIB di sebuah warung milik Bu Yani masuk Desa Sumberanyar Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo, karena Terdakwa telah melakukan permainan nomor judi togel;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi tahu karena awalnya ada informasi dari masyarakat tentang adanya perjudian jenis togel di Desa Sumberanyar Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo. Setelah diselidiki oleh petugas ternyata informasi

Hal. 6 dari 19 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Krs.



tersebut benar, selanjutnya petugas tersebut melaporkan kepada Kasat Reskrim Polres Probolinggo, selanjutnya Kasat Reskrim Polres Probolinggo memerintahkan untuk melakukan penangkapan, kemudian Terdakwa berhasil kami tangkap;

- Bahwa saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5S warna biru IMEI 1: 867020043232313 IMEI 2: 867020043232305, 1 (satu) lembar kertas warna merah muda terdapat catatan angka, 1 (satu) buah kartu Bank BNI warna hijau dengan nomor 1946340820084239, uang tunai sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi bernama Darmaji, S.H.;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan judi togel tersebut berbasis online melalui website judi togel <https://comjoss1.com/wap/index> (COM-TOTO) dengan pilihan regional Hongkong menggunakan akun miliknya username: Kuswari 577 password: saudagar, dan Terdakwa juga menerima titipan nomor togel dari pembeli secara on the spot (di tempat) maupun Whatsapp di handphone milik Terdakwa, kemudian direkap untuk dimasukkan ke dalam website (COM-TOTO) dengan pilihan regional Hongkong;
- Bahwa taruhan pembeli biasanya nominal Rp20.000,00 sedangkan untuk Terdakwa sendiri jika memasang taruhan nomor judi togel tersebut minimal Rp500,00, jika penombok membeli 2 digit angka judi togel dengan memasang taruhan Rp500,00 dan nomor yang dibeli cocok dengan nomor yang keluar, maka penombok mendapat hadiah sejumlah Rp40.000,00. Jika penombok membeli 3 angka judi togel dengan memasang taruhan Rp500,00 dan nomor yang dibeli cocok dengan nomor yang keluar maka penombok mendapat hadiah sejumlah Rp432.000,00. Jika penombok membeli 4 angka judi dengan memasang taruhan Rp500,00, dan nomor yang dibeli cocok dengan nomor yang keluar maka penombok mendapat hadiah sejumlah Rp4.000.000,00;
- Bahwa menurut pengakuannya, Terdakwa terlebih dulu deposit mentransfer uang dari nomor rekening Bni 1232669742 atas nama Herawati di website (COM-TOTO) setelah deposit berhasil kemudian pilih menu permainan kemudian muncul berbagai macam pilihan pasaran regional negara dan Terdakwa memilih regional negara Hongkongpools, lalu muncul kolom tulisan kemudian Terdakwa menulis angka yang ditomboki, contoh: 22*34#2000 lalu klik pasang taruhan;

Hal. 7 dari 19 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuannya, Terdakwa menjual nomor judi togel tersebut untuk mencari tambahan penghasilan;
- Bahwa menurut pengakuannya, keuntungan Terdakwa setiap pembelian 1 nomor dengan kelipatan 2 digit angka sejumlah Rp300,00 omset yang didapatkan Terdakwa tidak pasti;
- Bahwa menurut pengakuannya, Terdakwa main judi togel tersebut selama 3 (tiga) bulan kemudian ditangkap petugas;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa terhadap Saksi Darmaji, meskipun telah dipanggil secara patut dan sah tetapi tidak dapat hadir di persidangan, maka atas permintaan dari Penuntut Umum dan atas persetujuan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, maka keterangan saksi tersebut yang telah diberikan di hadapan penyidik dibawah sumpah sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dibacakan oleh Penuntut Umum, hal ini sesuai dengan Pasal 162 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 661 K/PID/1988 tanggal 19 Juli 1991, yang menyatakan bahwa keterangan saksi yang dibacakan sama nilainya dengan saksi yang disumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan penyidik Polres Probolinggo pada tanggal 22 November 2022;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan bahwa pihaknya tidak akan mengajukan saksi yang menguntungkan atau saksi *a de charge*;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekitar pukul 21.00 WIB di sebuah warung milik Bu Yani masuk Desa Sumberanyar Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa setelah Terdakwa digeledah, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5S warna biru IMEI 1: 867020043232313 IMEI 2: 867020043232305, 1 (satu) lembar kertas warna merah muda terdapat catatan angka, 1 (satu) buah kartu Bank BNI warna hijau dengan nomor 1946340820084239, uang tunai sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Hal. 8 dari 19 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa melakukan judi togel tersebut berbasis online melalui website judi togel <https://comjoss1.com/wap/index> (COM-TOTO) dengan pilihan regional Hongkong menggunakan akun milik Terdakwa dengan username: Kuswari 577 password: saudagar, dan Terdakwa juga menerima titipan nomor togel dari pembeli secara on the spot (di tempat) maupun Whatsapp di handphone milik Terdakwa, kemudian Terdakwa rekap untuk dimasukkan ke dalam website (COM-TOTO) dengan pilihan regional Hongkong;
- Bahwa cara Terdakwa memasukkan atau login ke website tersebut, Terdakwa terlebih dulu deposit mentransfer uang dari nomor rekening Bni 1232669742 atas nama Herawati di website (COM-TOTO) setelah deposit berhasil lalu Terdakwa menulis alamat website (COM-TOTO) kemudian tampil menu login untuk mengisi usernam: Kuswari 577 dan password: saudagar, kemudian pilih menu permainan kemudian muncul berbagai macam pilihan pasaran regional negara dan Terdakwa memilih regional negara Hongkongpools, lalu muncul kolom tulisan kemudian Terdakwa menulis angka yang ditomboki, contoh: 22*34#2000 lalu klik pasang taruhan;
- Bahwa taruhan pembelian nomor judi togel tersebut biasanya nominal Rp20.000,00 sedangkan untuk Terdakwa sendiri jika memasang taruhan nomor judi togel tersebut minimal Rp500,00, jika penombok membeli 2 digit angka judi togel dengan memasang taruhan Rp500,00 dan nomor yang dibeli cocok dengan nomor yang keluar, maka penombok mendapat hadiah sejumlah Rp40.000,00. Jika penombok membeli 3 angka judi togel dengan memasang taruhan Rp500,00 dan nomor yang dibeli cocok dengan nomor yang keluar maka penombok mendapat hadiah sejumlah Rp432.000,00. Jika penombok membeli 4 angka judi dengan memasang taruhan Rp500,00, dan nomor yang dibeli cocok dengan nomor yang keluar maka penombok mendapat hadiah sejumlah Rp4.000.000,00;
- Bahwa Terdakwa menjual nomor judi togel tersebut untuk mencari tambahan penghasilan;
- Bahwa keuntungan Terdakwa setiap pembelian 1 nomor dengan kelipatan 2 digit angka sejumlah Rp300,00 omset yang Terdakwa dapatkan tidak pasti;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi togel tersebut selama 3 (tiga) bulan kemudian ditangkap petugas;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal;

Hal. 9 dari 19 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5S warna biru IMEI 1: 867020043232313 IMEI 2: 867020043232305;
- 1 (satu) lembar kertas warna merah muda terdapat catatan angka;
- 1 (satu) buah kartu Bank BNI warna hijau dengan nomor 1946340820084239;
- Uang tunai sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi Andriyan dan Saksi Darmaji, S.H. dari Polres Probolinggo telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekitar pukul 21.00 WIB di sebuah warung milik Bu Yani masuk Desa Sumberanyar Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo;
2. Bahwa penangkapan tersebut berawal dari adanya informasi masyarakat mengenai adanya perjudian jenis togel di Desa Sumberanyar Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo. Setelah diselidiki oleh petugas ternyata informasi tersebut benar. Selanjutnya petugas melaporkan kepada Kasat Reskrim Polres Probolinggo, kemudian Kasat Reskrim Polres Probolinggo memerintahkan untuk melakukan penangkapan, sehingga para saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
3. Bahwa setelah melakukan pengeledahan pada Terdakwa, para saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5S warna biru IMEI 1: 867020043232313 IMEI 2: 867020043232305, 1 (satu) lembar kertas warna merah muda terdapat catatan angka, 1 (satu) buah kartu Bank BNI warna hijau dengan nomor 1946340820084239, uang tunai sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
4. Bahwa Terdakwa melakukan judi togel tersebut berbasis *online* melalui website judi togel <https://comjoss1.com/wap/index> (COM-TOTO) dengan pilihan regional Hongkong menggunakan akun miliknya username: Kuswari 577 password: saudagar. Selain itu Terdakwa juga menerima titipan nomor togel dari pembeli secara *on the spot* (di tempat) maupun

Hal. 10 dari 19 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Whatsapp di handphone milik Terdakwa, kemudian direkap untuk dimasukkan ke dalam website (COM-TOTO) dengan pilihan regional Hongkong;

5. Bahwa taruhan pembeli biasanya nominal Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sedangkan untuk Terdakwa sendiri jika memasang taruhan nomor judi togel tersebut minimal Rp500,00 (lima ratus rupiah), jika penombok membeli 2 (dua) digit angka judi togel dengan memasang taruhan Rp500,00 (lima ratus rupiah) dan nomor yang dibeli cocok dengan nomor yang keluar, maka penombok mendapat hadiah sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah). Jika penombok membeli 3 (tiga) angka judi togel dengan memasang taruhan Rp500,00 (lima ratus rupiah) dan nomor yang dibeli cocok dengan nomor yang keluar maka penombok mendapat hadiah sejumlah Rp432.000,00 (empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah). Jika penombok membeli 4 (empat) angka judi dengan memasang taruhan Rp500,00 (lima ratus rupiah), dan nomor yang dibeli cocok dengan nomor yang keluar maka penombok mendapat hadiah sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
6. Bahwa sebelum memasang taruhan atau menerima titipan dari pembeli, Terdakwa terlebih dulu deposit mentransfer uang dari nomor rekening Bni 1232669742 atas nama Herawati di website (COM-TOTO) setelah deposit berhasil kemudian pilih menu permainan kemudian muncul berbagai macam pilihan pasaran regional negara dan Terdakwa memilih regional negara Hongkongpools, lalu muncul kolom tulisan kemudian Terdakwa menulis angka yang ditomboki, contoh: 22*34#2000 lalu klik pasang taruhan;
7. Bahwa permainan judi kartu remi yang dilakukan oleh Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *Juncto* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;

Hal. 11 dari 19 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Krs.



2. Dengan tidak berhak;
3. Sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” di dalam hukum pidana adalah setiap orang atau manusia, baik laki-laki ataupun perempuan yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara pidana ini adalah Kuswari Als Agus Bin (Alm) Hamim yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana, yang dalam persidangan baik berdasarkan keterangan para saksi maupun Terdakwa sendiri ternyata sesuai identitasnya dan diyakini oleh Majelis Hakim bahwa ia memiliki kemampuan dan cakap dalam pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini hanya untuk mempertimbangkan mengenai apakah terdapat *error in persona* atau kesalahan, kekeliruan dalam menghadapkan seseorang sebagai Terdakwa di persidangan dan mengenai kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dihubungkan dengan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan untuk mengetahui apakah Terdakwa melakukan suatu tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Dengan tidak berhak;

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini menurut hemat Majelis Hakim, di samping bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku juga bertentangan dengan kepatutan, kebiasaan dan kelaziman;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, dinyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan, yang selanjutnya oleh Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian bahwa ternyata pemberian izin penyelenggaraan

Hal. 12 dari 19 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Krs.



segala bentuk dan jenis perjudian dilarang, bahkan izin yang sudah diberikan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi sejak tanggal 31 Maret 1981;

Menimbang, bahwa atas ketentuan-ketentuan tersebut dapatlah disimpulkan bahwa negara sudah tidak lagi mengesahkan segala bentuk jenis perjudian dan karenanya bentuk-bentuk perjudian yang muncul merupakan suatu perbuatan yang dilakukan tanpa alas hak yang sah atau tidak berhak, sehingga tidak ada satu pihak pun yang berhak untuk melakukan usaha perjudian;

Menimbang, bahwa terlepas dari itu, Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan tidak berhak” ini tidak berdiri sendiri karena erat kaitannya dengan unsur selanjutnya yaitu “sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu”, sehingga untuk menyusun suatu putusan yang efektif dan efisien dalam arti tidak mengandung pengulangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ini bersama-sama dengan unsur selanjutnya;

Ad.3.-----

Sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu;

Menimbang, bahwa yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu apakah permainan togel atau toto gelap dalam perkara ini dapat dikualifikasikan sebagai “permainan judi” menurut Pasal 303 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 303 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikatakan bahwa main judi yaitu tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain, pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain;

Menimbang, bahwa Saksi Andriyan dan Saksi Darmaji, S.H. dari Polres Probolinggo telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa

Hal. 13 dari 19 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekitar pukul 21.00 WIB di sebuah warung milik Bu Yani masuk Desa Sumberanyar Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut berawal dari adanya informasi masyarakat mengenai adanya perjudian jenis togel di Desa Sumberanyar Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo. Setelah diselidiki oleh petugas ternyata informasi tersebut benar. Selanjutnya petugas melaporkan kepada Kasat Reskrim Polres Probolinggo, kemudian Kasat Reskrim Polres Probolinggo memerintahkan untuk melakukan penangkapan, sehingga para saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah melakukan pengeledahan pada Terdakwa, para saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5S warna biru IMEI 1: 867020043232313 IMEI 2: 867020043232305, 1 (satu) lembar kertas warna merah muda terdapat catatan angka, 1 (satu) buah kartu Bank BNI warna hijau dengan nomor 1946340820084239, uang tunai sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan permainan togel tersebut berbasis online melalui website judi togel <https://comjoss1.com/wap/index> (COM-TOTO) dengan pilihan regional Hongkong menggunakan akun miliknya username: Kuswari 577 password: saudagar. Selain itu Terdakwa juga menerima titipan nomor togel dari pembeli secara *on the spot* (di tempat) maupun Whatsapp di handphone milik Terdakwa, kemudian direkap untuk dimasukkan ke dalam website (COM-TOTO) dengan pilihan regional Hongkong;

Menimbang, bahwa taruhan pembeli biasanya nominal Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sedangkan untuk Terdakwa sendiri jika memasang taruhan nomor judi togel tersebut minimal Rp500,00 (lima ratus rupiah), jika penombok membeli 2 (dua) digit angka judi togel dengan memasang taruhan Rp500,00 (lima ratus rupiah) dan nomor yang dibeli cocok dengan nomor yang keluar, maka penombok mendapat hadiah sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah). Jika penombok membeli 3 (tiga) angka judi togel dengan memasang taruhan Rp500,00 (lima ratus rupiah) dan nomor yang dibeli cocok dengan nomor yang keluar maka penombok mendapat hadiah sejumlah Rp432.000,00 (empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah). Jika penombok membeli 4 (empat) angka

Hal. 14 dari 19 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

judi dengan memasang taruhan Rp500,00 (lima ratus rupiah), dan nomor yang dibeli cocok dengan nomor yang keluar maka penombok mendapat hadiah sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa sebelum memasang taruhan atau menerima titipan dari pembeli, maka Terdakwa terlebih dulu deposit mentransfer uang dari nomor rekening Bni 1232669742 atas nama Herawati di website (COM-TOTO) setelah deposit berhasil kemudian pilih menu permainan kemudian muncul berbagai macam pilihan pasaran regional negara dan Terdakwa memilih regional negara Hongkongpools, lalu muncul kolom tulisan kemudian Terdakwa menulis angka yang ditomboki, contoh: 22*34#2000 lalu klik pasang taruhan;

Menimbang, bahwa pemenang dalam permainan togel atau toto gelap tersebut tidak bisa ditentukan siapa pemenangnya, tergantung keberuntungan dari pemasang atau pemain;

Menimbang, bahwa dengan sistem permainan yang demikian, dalam hemat Majelis Hakim melekat sifat dasar dari permainan judi yaitu sebagai perbuatan yang memberikan kesempatan untuk menang kepada orang hanya dengan berdasarkan sifat untung-untungan semata sehingga dapatlah dikualifikasikan sebagai permainan judi;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal", bahwa sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk bermain judi kepada umum tidak perlu sebagai mata pencaharian, tetapi harus di tempat umum atau yang dapat dikunjungi oleh umum;

Menimbang, bahwa kesengajaan merupakan suatu sikap batin seorang Terdakwa yang diwujudkan dalam perbuatan-perbuatan yang akibatnya diinsyafi atau diketahui, dimengerti oleh pelaku, dan oleh karenanya unsur kesengajaan sulit untuk dilihat, karena hal tersebut menyangkut sikap batin pelaku tindak pidana tetapi hanya dapat dilihat dalam wujud perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata dengan melihat keberadaan Terdakwa (yang selain memasang taruhan untuk diri sendiri namun juga menerima titipan dari orang lain sebagai pembeli) yang pada saat itu sedang berada di sebuah warung milik Bu Yani yang terletak di masuk Desa Sumberanyar Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo, maka sudah merupakan hal

Hal. 15 dari 19 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diketahui umum sehingga tidak perlu dibuktikan lagi bahwa tempat tersebut merupakan suatu tempat umum atau yang dapat dikunjungi oleh umum;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa permainan judi togel yang dilakukan oleh Terdakwa di sebuah warung merupakan suatu bentuk niat dan kesadaran yang nyata-nyata terdapat dalam diri Terdakwa untuk memberikan peluang dan sarana untuk bermain judi kepada khalayak umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga ini terpenuhi secara sah menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah mendalami materi perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa jenis perjudian dalam perkara ini tidak memiliki keterkaitan dengan kegiatan atau upacara keagamaan tertentu yang masih diberikan toleransi itupun dengan ketentuan sepanjang hal itu tidak merupakan perjudian sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian, sehingga dapatlah disimpulkan bahwa perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, kepatutan, kebiasaan dan kelaziman, karena merupakan perbuatan yang tercela dan meresahkan masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua terpenuhi pula secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *Juncto* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan pembelaan dan hanya mengajukan permohonan atas keringanan hukuman yang akan dijatuhkan Majelis Hakim, oleh karenanya permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Hal. 16 dari 19 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa masing-masing dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5S warna biru IMEI 1: 867020043232313 IMEI 2: 867020043232305;
- 1 (satu) lembar kertas warna merah muda terdapat catatan angka;
- 1 (satu) buah kartu Bank BNI warna hijau dengan nomor 1946340820084239;

yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi kejahatan maka dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yang memiliki nilai ekonomis maka dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, Hakim dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa (memperhatikan Pasal 197 Ayat (1) Huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sampai dengan sekarang masih melakukan pemberantasan terhadap perjudian;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat mendatangkan efek yang tidak baik bagi masyarakat karena dapat mengakibatkan timbulnya kemalasan bagi

Hal. 17 dari 19 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Krs.



mereka yang menggantungkan keuntungan pada sesuatu hal yang tidak jelas;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa berterus terang mengenai perbuatannya dan bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Kuswari Als Agus Bin (Alm) Hamim** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5S warna biru IMEI 1: 867020043232313 IMEI 2: 867020043232305;
 - 1 (satu) lembar kertas warna merah muda terdapat catatan angka;
 - 1 (satu) buah kartu Bank BNI warna hijau dengan nomor 1946340820084239;**dimusnahkan;**
 - Uang tunai sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);**dirampas untuk negara;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Hal. 18 dari 19 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan pada hari Jum'at tanggal 31 Maret 2023 oleh Agus Safuan Amijaya, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Nasrul Kadir, S.H., M.H. dan Chahyan Uun Pryatna, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Aliman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kraksaan, serta dihadiri oleh Ibnu Sina, S.H., M.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nasrul Kadir, S.H., M.H.

Agus Safuan Amijaya, S.H., M.H.

Chahyan Uun Pryatna, S.H.

Panitera Pengganti,

Aliman, S.H.

Hal. 19 dari 19 hal. Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Krs.